



## PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2025/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 306/Pdt.G/2025/PA.Kra, tanggal 24 Februari 2025, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0047/003/II/2017 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 09 Januari 2025;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Bada dukhul) dan sudah memiliki dua anak bernama:

- Anak pertama, ABIZARD RAFFASYA CAHYA RACHMAN, NIK 3313111005180002, laki-laki, lahir di Karanganyar, 10 Mei 2018, pendidikan SD;

- Anak kedua, MUMTAZAWAN ALFARIZI CAHYA RACHMAN NIK 3313112302240002, laki-laki, lahir di Surakarta, 23 Februari 2024, pendidikan Belum sekolah, keduanya diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Karanganyar dengan nomor perkara 178/Pdt.G/2025/Pa Kra kemudian dicabut;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sekira pertengahan tahun 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib lahir kepada Penggugat. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dalam menjalin rumahtangga;

- Bahwa oleh karena masalah ekonomi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira Juni 2024, Tergugat pergi dari kediaman

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat, kemudian Tergugat pindah tempat tinggal dan tinggal di rumah kos yang masih satu alamat dengan rumah Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 08 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

8. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat layaknya suami istri;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sugthro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Penggugat dan Tergugat telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Laura Pattiha, S.H., M.H., C.Med** seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar, dan berhasil sebagian yaitu;

## Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat tetap melanjutkan perceraian.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pengasuhan anak (Hadlonah), yang bernama;
  - Anak Pertama Abizard Raffasya Cahya Rachman
  - Anak Kedua; Mumtazawan Alfarizi Cahya rachman diberikan kepada Penggugat (Ibunya)
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan Nafkah Kebutuhan Anak sebesar Rp 500.000.00,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan nya diluar Biaya Pendidikan Dan Kesehatan.

## Pasal 2

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mediasi dinyatakan berhasil Sebagian, sesuai dengan pasal 31 PERMA Nomor 1 tahun 2016.
- Bahwa kesepakatan ini dimohonkan dimasukkan dalam amar putusan perkara Nomor 306/Pdt.G/2025/PA.Kra, dan untuk Nafkah Kebutuhan Anak akan diberikan sesaat sebelum putusan cerai dikabulkan oleh majelis

## Pasal 3

- Bahwa kesepakatan ini dibuat dengan benar tanpa adanya paksaan dan sadar oleh Para Pihak melalui proses negoisasi yang difasilitasi oleh Mediator bersertifikat di ruang mediasi Pengadilan Agama karanganyar.

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan kesepakatan yang kami buat ini dan ditandatangani dihadapan Mediator.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar semua;
- Bahwa disamping yang menyebabkan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, penyebab lain karena Penggugat selingkuh dengan temannya mengajar yang bernama Pradita;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh dengan Pradita, ia adalah hanya sebatas teman biasa yang sama-sama mengajar di SD;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa tidak benar hubungan Penggugat dengan Pradita hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Penggugat pernah pergi piknik bareng dengan Pradita;
- Bahwa Tergugat pernah memergoki Pradita di rumah Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3313116403920003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Jaten xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor : 0047/003/II/2017, tanggal 9 Januari 2025, yang bermeterai cukup

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. Sulastri binti Dharmo Suji, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal bersama di rumah saksi di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama ABIZARD RAFFASYA CAHYA RACHMAN, laki-laki, lahir di Karanganyar, 10 Mei 2018 dan MUMTAZAWAN ALFARIZI CAHYA RACHMAN, laki-laki, lahir di Surakarta, 23 Februari 2024, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan berkepribadian baik;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat beretengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2024 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, namun sekarang Tergugat kost yang masih satu RT dengan Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Esti Suningsih binti Dharmo Suji, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Citra Asri RT.007 RW.015, Desa Wonorejo, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai bulik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama ABIZARD RAFFASYA CAHYA RACHMAN, laki-laki, lahir di Karanganyar, 10 Mei 2018 dan MUMTAZAWAN ALFARIZI CAHYA RACHMAN, laki-laki, lahir di Surakarta, 23 Februari 2024, sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan berkepribadian tidak tercela;
- Bahwa setahu saksi sejak 8 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat kost di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi di persidangan sejak siding pada tanggal 10 April 2025;

Bahwa Penggugat Tergugat dan telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar yang bernama **Laura Pattiha,S.H.,M.H.,C.Med** sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun hanya berhasil sebagian ;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak pertengahan tahun 2020

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya ;

- Tergugat mengakui seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang lain karena Tergugat selingkuh dengan Pradita temannya mengajar;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya sebagaimana yang dalilkan Penggugat, namun menurut Tergugat penyebab pertengkaran yang lainnya karena Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta yang tetap;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan sehari-hari, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 tahun yang lalu, dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah membuktikan sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024, ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dibantah, Tergugat tidak mengajukan alat bukti, sehingga Majelis berpendapat Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan juga disebabkan Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Jaten xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 04 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH dan telah dikaruniai 2 anak bernama ABIZARD RAFFASYA CAHYA RACHMAN, laki-laki, lahir di Karanganyar, 10 Mei 2018 dan MUMTAZAWAN ALFARIZI CAHYA RACHMAN, laki-laki, lahir di Surakarta, 23 Februari 2024, sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disempnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya serta pihak keluarga atau orang-orang dekat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk satukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛**

*Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

**فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.**

*Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan ;

### **Pertimbangan Tentang Hak Asuh Anak**

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 14 Maret 2025 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Anak yang bernama ABIZARD RAFFASYA CAHYA RACHMAN, laki-laki, lahir di Karanganyar, 10 Mei 2018 dan MUMTAZAWAN ALFARIZI CAHYA RACHMAN, laki-laki, lahir di Surakarta, 23 Februari 2024, dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat akan memberikan biaya nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pacta sunt servanda sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara kesepakatan para pihak adalah merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun hak asuhnya berada ibunya;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut di atas tidak bertentangan dengan hokum maupun norma kesusilaan, maka demi kepastian hukum hasil kesepakatan tersebut di atas perlu dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu walaupun anak yang bernama ABIZARD RAFFASYA CAHYA RACHMAN, laki-laki, lahir di Karanganyar, 10 Mei 2018 dan MUMTAZAWAN ALFARIZI CAHYA RACHMAN, laki-laki, lahir di Surakarta, 23 Februari 2024,, ditetapkan dalam asuhan pihak Penggugat namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat sebagai bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4, amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis memandang perlu untuk mencantumkan amar pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya walaupun tidak diminta oleh para pihak;

Menimbang, bahwa demi terjaminnya pelaksanaan amar tersebut maka jika orang tua pemegang hak hadlanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan haidh ;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (LAILA INDAH CAHYANINGSIH BINTI SUKASNO) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama ABIZARD RAFFASYA CAHYA RACHMAN, laki-laki, lahir di Karanganyar, 10 Mei 2018 dan MUMTAZAWAN ALFARIZI CAHYA RACHMAN, laki-laki, lahir di Surakarta, 23 Februari 2024, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut di atas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**

**H. Abdul Hizam Monoarfa,**  
Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nur Ichwan, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	80.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	24.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 306/Pdt.G/2025/PA.Kra